METODOLOGI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM TENTANG WAKAF
(Studi Analisis Yuridis Relasi antara Hukum Agama dan Negara)

Syafruddin Syam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jalan IAIN No.1 Medan 20235
Email: syafanikiya@gmail.com

Abstrak

Studi tentang hukum Islam dalam bidang sosial ditemukan adanya pelembagaan wakaf. Wakaf tidak hanya merupakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah saja, namun pada perkembangannya telah menjadi yang integral dalam kehidupan bernegara. Akan tetapi tidak banyak pihak yang memandang perjalanan wakaf yang telah mengambil bentuk kebijakan negara juga dianggap sebagai bagian pranata hukum yang integral dengan agama. Agama dan negara yang seharusnya disikapi sebagai dua sisi lembaga sosial yang saling mengisi harus diletakkan sebagai dua hal yang saling mendukung dan menguntungkan. Karenanya perlu kesadaran epistemologis tentang wakaf dalam relasinya sebagai hukum agama dan hukum negara. Kesadaran epistemologis ini diharapkan agar pelembagaan wakaf, baik oleh agama maupun negara, akan sama-sama memberikan kemaslahatan yang maksimal bagi masyarakat.

Kata kunci: *metodologi, wakaf, epistemologi, hukum Islam, hukum nasional*

Abstract

The study of Islamic law in the social field discovers the existence of the institution of *waqf*. *Waqf* is not only an act of worship in order to draw the performer closer to God alone, but in the developmental field it has become integral to the life of the state. However, not many people are looking to the development of *waqf* that have taken shape in a form of state policy, which is also considered as an integral part of the legal order with religion. Religion and the state that should be treated as two sides of the co-existent social institutions should be placed as two things that are mutually supportive and beneficial. Therefore, it is necessary to have epistemological awareness to *waqf* in the relationship to a religious law and state law. The epistemological awareness expects that the institutionalization of *waqf*, both by religion and the state, will equally provide maximum benefit to society.

Keywords: *methodology, waqf, epistemology, Islamic law, national law*

A. Pendahuluan

Salah satu studi Islam yang paling banyak menjadi perhatian oleh para ahli adalah kajian tentang hukum Islam. Hukum Islam sendiri memiliki banyak agenda menarik yang dapat disoroti baik dari sisi metodologis, filosofis, sampai kepada mataaeri hukumnya sendiri. Diantara pranata hukum yang dibangun dalam Islam adalah disyari'atkannya ajaran tentang wakaf. Pelembagaan wakaf dalam Islam sendiri merupakan salah satu bukti konsep Islam sebagai agama kemanusiaan. Kemanusiaan yang

berketuhanan dan berkeadilan, merupakan poros dimana Islam menjadikan setiap pranata hukumnya senantiasa mempertimbangkan antara integrasi nilai-nilai teologis dan nilai-nilai humanis (*ḥabl minallāh wa ḥabl minannās*). Wakaf sendiri dalam sejarah Islam diawali dengan semangat memberikan kebajikan yang sejati (*al-birr:* QS.2:92) kepada Allah sebagai bukti manifestasi rasa keikhlasan dalam beramal, pada tahap selanjutnya menjadi sebuah kekuatan yang melahirkan etos terhadap adanya kepedulian terhadap sosial.

Para fuqaha', umumnya menempatkan pembahasan wakaf sebagai bahagian mu'amalat, yaitu bahagian yang menyangkut kehidupan dan hubungan antar manusia. Penempatan ini memperkuat kenyataan bahwa wakaf tidak hanya untuk kepentingan ibadah murni, tetapi tidak kurang pentingnya untuk kepentingan umum umat.[1]

Beberapa dekade terakhir timbul kecenderungan yang luas untuk mempelajari kembali khazanah institusi Islam yang pernah menonjol dalam sejarah, dalam rangka mendukung perkembangan kehidupan umat, termasuk dalam hal ini adalah institusi wakaf dalam menunjang kemaslahatan dalam berbagai aspek. Perhatian kepada lembaga wakaf ini, sebelum abad ke 20, dapat disimpulkan terdapat kemunduran yang serius dalam pengelolaan wakaf. Bahkan tradisi wakaf seperti yang tampak dalam sejarah Islam seakan beralih menjadi tradisi donasi (*endowment*) di lingkungan masyarakat Barat.[2]

Di Indonesia sendiri sudah mulai tumbuh kesadaran hukum tentang pentingnya wakaf. Hal ini ditandai dengan lahirnya undang-udanng no:41 tahun 2004 tentang wakaf. Akan tetapi tidak semua lapisan masyarakat Islam memahami bahwa undang-undang wakaf tersebut sebagai suatu penormaan prinsip syari'ah dalam hukum Indonesia. Hingga kesadaran hukum yang terbangun harus ada ikatan moral dan legal yang dimiliki masyarakat untuk menjalankan undang-undang tersebut secara optimal.

Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk memberikan landasan epistemologis tentang ketentuan wakaf antara hukum Islam dan hukum nasional.

B. Ajaran Wakaf dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf.

Secara etimologi, wakaf[3] (*waqf*) di dalam bahasa Arab: وقف, يقف, وقفا (*waqafa, yaqifu, waqf-an)* sama artinya dengan: حبس, يحبس, حبسا (*ḥabasa, yaḥbisu, ḥabs-an*)[4] yang artinya menahan,[5] mencegah,[6] berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri atau penahanan.[7] Dalam kitab-kitab fikih Mazhab Maliki lebih banyak digunakan kata "*ḥabs*", yang artinya sama dengan wakaf (*waqf*). Kata *ḥabs*, jamaknya *ḥubus* atau a*ḥbas*, disanalah asal muasal kosa kata Habous dalam Bahasa Perancis.[8]

Dalam rangka menangkap ontologi wakaf, maka penulis akan menguraikan beragam pandangan baik dari kepustakaan ulama mazhab, pemikir kontemporer maupun batasan yang dipahami oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Imām al-Ramlī dan al-Khaṭīb al-Syarbīnī mendefiniskan wakaf dengan:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود.[9]

"Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada."

Di kalangan jumhur (mayoritas) ulama, yang ditegaskan oleh Imām al-Nawāwī, wakaf adalah :

الوقف تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته يصرف في جهة خير تقربا الى الله تعالى[10]

"Menghentikan hak milik atas sesuatu hartayang bermanfaat dan tahan lama, dengan demikian terputuslah hakpenggunaan atas harta itu dari si pemberi wakaf dan lainnya dalam pengawasannya untuk dipergunakan bagi suatu kebajikan, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala"

Definisi di atas menegaskan pandangan Jumhur Ulama termasuk mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa harta yang telah diwakafkan maka terputuslah kepemilikannya dari si pemberi wakaf (wakif) selamanya.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti memperlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya, Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauqūf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadhi berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauqūf 'alaih.* Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".[11]

Sedangkan menurut golongan Hanbali, wakaf artinya: "Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan harta yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah ".[12]

Sementara itu di kalangan mazhab Hanafi, Abū Ḥanīfah sebagai tokoh pendiri mazhab ini, berpandangan bahwa harta yang telah diwakafkan tetap menjadi milik pemberi wakaf dan ia berhak untuk menarik kembali wakafnya, Beliau berpendapat bahwa wakaf adalah menahan (pokok) harta, tetap dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan. hasilnya untuk tujuan kebajikan. Berdasarkan definisi ini maka harta wakaf tidak boleh dihilangkan kepemilikannya dari wakif, boleh dikembaiikan menjadi hartanya, dan juga harta ini boleh dijual. Bahkan menurutnya, wakaf merupakan pinjaman yang dapat ditarik kembali oleh orang yang meminjamkannya kapan saja, dan ketika ia wafat maka wakaf itu batal atau gugur dengan sendirinya, sehingga harta itu dapat diwariskan.[13] Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum wakaf adalah *jāiz* (boleh) seperti pinjaman, maka ia tidak menjadi wajib hukumnya maksudnya hilang kepemilikan harta wakaf dari wakif kecuali karena tiga hal:

1. Putusan hakim terhadap hak pengelolaan harta wakaf; misalnya ketika terjadi perselisihan antara wākif dan nāẓir, di mana wakif/menginginkan harta wakaf menjadi miliknya kembali, dan hakim memutuskan bahwa harta tersebut tetap menjadi harta wakaf, maka putusan hakim inilah yang diperpegangi, karena putusan hakim menghilangkan perselisihan;
2. Wākif mensyaratkan kematiannya ketika berikrar wakaf, misalnya ia berkata: "jika aku mati, maka aku telah mewakafkan rumahku. Maka rumahnya wajib menjadi harta wakaf setelah ia mati tidak sebelumnya, sebagaimana hukum wasiat yaitu sepertiga dari harta warisan; dan
3. Seseorang berwakaf untuk membangun mesjid; di mana ia memisahkannya dari kepemilikannya dan mengizinkan orang lain untuk shalat di dalamnya. Menurut Abū

Ḥanīfah, jika satu orang saja melaksanakan shalat di dalamnya, maka hilanglah kepemilikan harta itu dari wakif.

Abū Ḥanīfah menyimpulkan pendapat tersebut dengan dua alasan berikut.

1. Hadis riwayat al-Dāraquṭni yang diterima dari sahabat Ibn 'Abbās menceritakan bahwa Nabi Muhammad Saw. telah bersabda, "Tidak ada penahanan terhadap *farā'iḍ* Allah". Menurut Abū Ḥanīfah, apabila harta yang diwakafkan harus keluar dari pemilikkan wākif, hal ini berarti penahanan harta wakaf itu membatasi para ahli waris untuk mengambil bagian mereka yang telah ditentukan. Hadis ini beserta kelemahannya tidak menguatkan pendapat Abū Ḥanīfah karena yang dimaksud dalam hadis ini adalah menghilangkan kebiasaan di zaman Jahiliyah yang membatasi kewarisan bagi anak laki-laki yang dewasa tanpa memberi kepada anak perempuan dan anak yang belum dewasa.[14]
2. Hadis riwayat Qādi Syuraih bahwa ia berkata, "Nabi Muhammad Saw. datang dengan menjual harta wakaf". Hadis ini tidak mendukung pendapat Abū Ḥanīfah karena penahanan harta yang dilarang adalah harta yang diwakafkan kepada patung-patung dan berhala-berhala. Kedatangan Nabi Saw. dengan menjual harta wakaf serta menghapusnya adalah suatu ketetapan tentang tidak diperbolehkannya seseorang mewakafkannya terhadap berhala.[15]

Meskipun demikian pendapat Abū Ḥanīfah ini tidak disetujui oleh dua muridnya yaitu Abū Yūsuf dan Muḥammad bin Ḥasan al-Syaibāni.[16] Keduanya berpendapat seperti pendapat Jumhur ulama yang menegaskan bahwa sifat wakaf adalah untuk dimanfaatkan selamanya dan tidak dapat ditarik kembali. Sehingga dengan demikian pendapat jumhūr dan dua murid Abū Ḥanīfah tersebut lebih kuat.[17]

Ketiga, definisi ulama Mālikiyyah, Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan."[18] Maksudnya adalah bahwa pemilik harta dilarang menggunakan harta wakafnya untuk konsumsi pribadi, tetapi mendermakan hasilnya untuk tujuan kebaikan, di mana harta itu tetap menjadi milik pewakaf, dalam jangka waktu yang teiah ditentukan, dan tidak, disyaratkan untuk selamanya. Contoh harta yang dimiliki dengan sewa adalah dengan menyewakan rumah atau tanah dalam masa yang lazim, kemudian mewakafkan manfaatnya untuk orang lain. Maksud harta yang dimiliki *(al-mamlūk)* di sini bisa berarti memiliki bendanya atau memiliki manfaatnya.

Walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kepemilikan harta wakaf narnun mereka sepakat bahwa tujuan wakaf kepemilikannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan menebar kebaikan dan berbagi kebahagiaan kepada sesama. Di samping itu Ulama juga sependapat tentang wakaf mesjid, bahwa kepemilikannya milik Allah. Karena ia termasuk dalam bab pembatalan atau pembebasan, tidak ada seorang pun yang berhak memilikinya; dan mesjid adalah milik Allah SWT.

Untuk lebih memahami pengertian wakaf, berikut ini akan dijelaskan perbedaan antara wakaf, sedekah, dan hibah. Wakaf dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan sedekah jika dilihat dari tata cara transaksinya. Namun, wakaf berbeda dengan sedekah, karena pada *sadaqah* seluruh substansi dan hasil yang diperoleh dari pengelolaannya dipindahtangankan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan pada wakaf

yang dipindahtangankan hanya hasil atau manfaat nya, adapun substansi atau assetnya tetap dipertahankan.

Sementara itu, wakaf dan hibah, walaupun dilandasi dengan tujuan yang sama, yaitu semangat keagamaan, namun wakaf berbeda dengan hibah karena pada hibah substansi/assetnya dapat dipindahtangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada persyaratan, sedangkan pada wakaf ada persyaratan penggunaan yang telah ditentukan oleh pewakaf (wākif). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hasil yang diperoieh dari pengelolaan asset wakaf tidak wajib hukumnya diserahkan kepada 8 (delapan) golongan penerima zakat yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.[19]

Jadi dapat dikatakan bahwa secara istilah atau terminologi di dalam buku-buku fikih, wakaf didefinisikan dengan: "Menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya dengan syarat substansi harta itu kekal, yang dilakukan dengan cara memutuskan hak penguasaan terhadap harta itu baik oleh orang yang berwakaf maupun orang lain; disalurkan untuk penggunaan yang halal atau memanfaatkan hasilnya untuk tujuan kebaikan dengan niat men-dekatkan diri kepada Allah SWT".

Mundzīr Qahf, berpendapat bahwa definisi ulama klasik sangat menonjolkan unsur mazhab masing-masing dengan menegaskan syarat yang telah ditetapkan mazhab. Menurutnya definisi wakaf yang tepat dan sesuai dengan konteks kekinian adalah: "menahan kepemilikan terhadap suatu harta baik untuk selamanya atau jangka waktu tertentu, guna dimanfaatkan secara berulang-ulang atau dengan hasilnya (harta) dalam berbagai arah kebaikan baik bersifat umum maupun khusus.[20]

Lebih lanjut ia menjelaskan batasan wakaf sebagai berikut:

1. Bahwa wakaf merupakan pemutusan kepemilikan terhadap harta peribadi dan berubah menjadi modal yang bemilai ekonomis untuk kemudian dikelola dengan amanah dan profesional sehingga menghasilkan manfaat-manfaat baru.
2. Bahwa wakaf berlaku pada harta, baik yang tetap tidak bergerak seperti tanah dan bangunan atau yang bergerak seperti mobil, buku dan uang yang dapat diputar sehingga menghasilkan.
3. Bahwa prinsip dari wakaf adalah untuk menjaga manfaat benda wakaf atau dari hasilnya agar dapat dipergunakan secara berulang-ulang. Sehingga harta wakaf itu terus mengalir manfaatnya, sebagaimana mengalir pula pahalanya kepada si pemberi wakaf sekalipun ia telah meninggal dunia.
4. Bahwa pemanfaatan harta wakaf tersebut secara berulang-ulang baik untuk selamanya atau jangka waktu yang ditentukan. Sebab seseorang dapat saja mewakafkan hartanya untuk waktu tertentu, atau manfaat benda yang diwakafkan itu hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan benda wakaf itu sendiri.
5. Bahwa wakaf mencakup seluruh aspek kebajikan yang bersifat umum berdasarkan nilai-nilai agama maupun sosial.[21]

Di Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III, Bab I, Pasal 215, ayat 1 dan 4, Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[22]

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah milik merumuskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik

dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Pasal 1 ayat 1).[23]

Dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Definsi wakaf dirumuskan sebagai berikut: Wakaf adalah perbuatan hukum wākif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.[24]

Definisi ini menunjukkan bahwa wakaf adalah ibadah sosial, bukan ibadah murni, yaitu ibadah yang berdimensi sosial. Wākif (orang yang berwakaf) melakukannya sebagai ungkapan kepatuhan dan penghambaan diri kepada Allah SWT. (dimensi ibadah). Adapun dalam proses pelaksanaannya untuk sampai kepada penerima hasil wakaf, maka ini dapat dilihat sebagai bagian dari ketentuan syari'at Islam untuk melakukan distribusi kekayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (dimensi sosial). Dimensi ibadat wakaf bisa dikatakan mempunyai status hukum yang bersifat baku; sedangkan dimensi muamalatnya tentunya harus mempunyai fleksibilitas dan dinamika. Hukumnya sebagai "ibadah" tidak mengalaml pervariabel, tetapi mekanismenya sebagai "muamalat" dapat berkembang sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Berpijak dari pengertian yang diberikan beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnva tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang syara') serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan dari Allah SWT.

2. Dasar Hukum Wakaf

Telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa wakaf termasuk salah satu dari sekian banyak ajaran Islam. Wakaf merupakan salah satu corak sosial ekonomi yang sudah berurat dan berakar di tengah-tengah masyarakat Islam di berbagai negara sehingga ajaran dan tradisi yang telah disyariatkan, masalah wakaf mempunyai dasar hukum, baik dari al-Qur'an maupun Hadis serta Ijma, dan perundang-undangan.

Di dalam al-Qur'an memang tidak terdapat ayat yang secara eksplisit tentang wakaf. Walaupun demikian, bukan berarti tidak ada sama sekali ayat-ayat yang dapat dipahami dan mengacu pada hal tersebut. Ayat-ayat yang pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para fuqaha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada masalah wakaf, antara lain firman Allah sebagai berikut:

a. QS. Ali-'Imran: 92

لَن تَنَالُواْ ٱلبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ. وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيم .

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempuma), sebalum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".

b. QS. Al-Baqarah: 267

يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبتُم وَمِمَّا أَخرَجنَا لَكُم مِّنَ ٱلأَرضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلخَبِيثَ مِنهُ تُنفِقُونَ وَلَستُم بِاٰخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغمِضُواْ فِيهِ وَٱعلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal

kamu sendiri tidak man mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dalam buku *Ilmu Fiqh* yang disusun Direktorat Jendral Pembinaan Lembaga Keagamaan bahwa dalam Q. S. Āli 'Imrān ayat 92, terdapat perkataan "تنفقو مما تحبون" (menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai) maksudnya ialah mewakafkan harta yang kamu cintai sebagaimana diterangkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas r.a. yang akan disebutkan nanti. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam al-Qur'an tidak disebutkan soal wakaf seperti halnya zakat, tetapi dari beberapa ayat al-Quran, para ahli menyimpulkan bahwa Allah menghendaki adanya lembaga wakaf. [25]

Di samping mengemukakan dalil atau dasar hukum dari al-Qur'an, para fuqaha yang menyandarkan masalah wakaf pada hadis atau sunnah nabi. Di dalam kitab-kitab hadis, banyak hadis Rasulullah SAW. yang dapat dijadikan pegangan tentang wakaf.

Di antara beberapa Hadis Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf di antaranya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ، وَفِي القُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ [26]

"Dari Ibnu 'Umar r.a., dia berkata : Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lain dia datang kepada Nabi -untitk meminta pertimbangan tentang tanah itu, maka katcui -Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan harta yang lets berharga bagiku selain dari padanya; maka apakah yang hendjk. engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya? .Berkata Rasulullah Saw., kepadanya: "jika engkau suka, tahanlah tanah itu, dan engkau sedekahkan manfaatnya". Maka 'Umar. menyedekahkan manfaatnya, dengan syarat tanah itu tidak dijual, tidak diberikan dan tidak diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, orang yang memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf, dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.

Hadis lain yang juga terkait dengan landasan hukum wakaf adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ، انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ صَدَقَةٍ تَجْرِي لَهُ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ [27]

"Dari Abu Hurairah, Nabi SAW. bersabda, 'Apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat, atau sedekah jariah, atau anak saleh yang mendoakan untuknya."

Untuk mengantipasi pelaksanaan wakaf yang sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan

Tanah Milik. Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1977, tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991, tentang Pendaftaran Tanah.
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan.
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang wakaf
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

3. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni: [28]

a. *Wakaf ahli* atau *wakaf żurrī* atau wakaf dalam lingkungan keluarga yakni wakaf yang diuntukkan buat jaminan sosial dalam lingkungan keluarga sendiri, dengan syarat, dipakai semata untuk kebaikan yang berjalan lama, seperti buat menolong orang yang melarat atau buat lembaga-lambaga kemasyarakatan. Wakaf ini bertujuan menjaga anak dan cucu dari yang berwakaf zurri disyaratkan supaya barang yang diwakafkan itu hendaklah mengandung faedah yan| tidak putus-putusnya sekalipun turunannya telah habis.
b. Wakaf *khairī*, wakaf untuk amal kebaikan, yang ditujukan untuk semacam amal sosial. Wakaf jenis kedua inilah yang banyak terdap. dimana-mana dalam berbagai jenis amal kebaikan. Wakaf ini amat besar faedahnya kepada masyarakat umum dalam bidang jaminan sosial dan bidang-bidang lain, yang bertujuan mulia yang jarang ada dalam sejarah umat-umat lain.

Selain kedua macam bentuk wakaf tersebut, yaitu wakaf *Ahli* dan wakaf *khairī*, maka apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya di dalam Hukum Islam dikenal juga adanya wakaf *syuyū'* dan wakaf *mu'allaq*. Wakaf *Syuyu'* adalah wakaf yang pelaksanaannya dilakukan secara gotong-royong, dalam arti beberapa orang berkelompok (bergabung) menjadi satu untuk mewakafkan sebidang tanah (harta benda) secara patungan dan berserikat.[29] Sedangkan wakaf *mu'allaq* adalah suatu wakaf yang dalam pelaksanaannya digantungkan, atau oleh si wākif dalam ikrarnya menangguhkan pelaksanaannya sampai dengan ia meninggal dunia. Dalam arti, bahwa wakaf itu baru berlaku setelah ia sendiri meninggal dunia.

C. Wakaf dalam Epistemologi Hukum Islam

1. Memahami Hukum Islam: Pendekatan Epistemologis

Epistemologi[30] hukum Islam menurut filsafat syari'ah dapat menggunakana dua pendekatan,[31] yaitu pendekatan kefilsafatan dan pendekatan empiris historis ilmu syari'ah itu sendiri. Secara empiris histroris, dijumpai tiga pilar utama ilmu syari'ah sebagai ilmu murni, dan satu pilar ilmu syrai'ah sebagai ilmu terapan. Tiga pilar utama itu ialah: filsafat ilmu syari'ah, metodologi ilmu syari'ah, dan ilmu syari'ah atau ilmu fikih. Satu pilar lainnya ialah ilmu syari'ah terapan yaitu *al-siyāsah al-syar'iyyah*. Filsafat ilmu syari'ah meliputi filsafat teoritis (*ḥikmah al-naẓariyyah*), dan filsafat praktis (*al-ḥikmah al-'amaliyyah)*. Metodologi ilmu syari'ah melahirkan berbagai cabang yang kemudian disebut dengan *uṣūl fiqh*.[32] Ilmu syari'ah sendiri pada akhirnya melahirkan banyak cabang

seperti fikih ibadah, fikih muamalah, fikih mawaris dan sebagainya. Ilmu syari'ah terapan melahirkan *fiqh al-siyāsah,* yang berkembang seiring dengan perkembangan kemasyarakatan, oleh karena itu lahirlah cabang-cabang ilmunya seperti hukum acara (*aḥkām al-murāfa'at*), hukum ketatanegaraan (*fiqh dustūriyyah*) dan sebagainya.

Hukum Islam sendiri sebagai sistem hukum dan sebagai disiplin ilmu, mempunyai dan mengembangkan istilah-istilah tersendiri. Istilah-istilah yang dikenal di kalangan umat Islam adalah *al-syarī'ah, ḥukm al-syar'ī,* dan *fiqh.* Pengertian terhadap tiga istilah itu tidak dijelaskan secara baku pada sumber ajaran al-Quran dan Sunnah sekalipun ditemukan penggunaannya dengan berbagai bentuknya.

Syari'at atau syari'ah berarti jalan yang membekas menuju mata air yang sudah sering dilalui.[33] Istilah syari'ah juga dipakai dalam pengertian sehari-hari sebagai sumber mata air yang selalu diambil untuk keperluan hidup mereka.[34] Kata syari'ah dengan beberapa derivasinya dapat ditemukan dalam lima ayat dalam al-Qur'an, yait: Q.S. Al-Mā'idah ayat 48 (*syir'ah*), al-Jāsiyah ayat 18 (*syari'ah*), al-A'rāf ayat 163 (*syura'ā*), dan al-Syurā ayat 13 dan 21 (*syara'a* dan *syara'u*).[35]

Kata syari'ah sangat terkait dengan istilah *al-dīn* (agama) yang merupakan petunjuk yang diturunkan Allah sebagai pedoman bagi manusia untuk beribadah kepada-Nya. Istilah lain untuk al-din ini didapati juga di dalam al-Qur'an term *millah. Al-dīn* yang diberikan Allah kepada manusia hanya satu sejak dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Saw.[36] Kata *Dīn* mempunyai beberapa arti dalam al-Qur'an: keadilan sejati atau perhitungan (*yaum al-dīn*), kebiasaan yang dibentuk oleh keyakinan, dan prinsip-prinsip suatu keyakinan. Sedangkan *millah* lebih dipahami sebagai penerapan suatu keyakinan, pengelompokkan manusia berdasarkan keyakinan.[37]

Syari'ah merupakan metode dalam pelaksanaan *al-dīn.* Jadi syari'ah merupakan implementasi dari *al-dīn.* Syari'ah itu sendiri sebagai *khiṭāb* Allah yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* (subjek hukum) (*khiṭābullāh al-muta'allaqu bi af'āl al-mukallafīn*).[38] Dalam pernyataan lain, syari'ah merupakan ketentuan yang terkait dengan pengaturan perilaku manusia yang bervariatif sesuai dengan masa pengangkatan seorang Rasul. Syari'at yang datang kemudian boleh jadi merupakan konfirmasi, koreksi terhadap syari'at sebelumnya. Sementara *al-dīn,* merupakan dasar yang *immune* (kebal) terhadap perubahan meskipun ada Rasul yang datang belakangan.[39] Setiap umat yang mempercayai seorang Rasul terikat dengan *manhaj* yang dibawakan oleh Rasul tersebut. Umat Nabi Musa terikat dengan syari'at Nabi Musa, umat Nabi Isa terikat dengan syari'at Nabi Isa dan umat Nabi Muhammad terikat dengan syariat Nabi Muhammad.

Dalam proses sejarah, syari'ah mengalami perkembangan makna menjadi nilai-nilai (aturan tentang baik dan buruk) yang bersifat umum yang dapat berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat yang dipahami dari al-Qur'an dan Sunnah.[40] Nilai-nilai yang dibawa itu sendiri perlu dibedakan antara prinsip, asas, dan tujuan. Prinsip di sini adalah nilai-nilai paling mendasar, seperti keadilan, karena nilai paling universal di dalam diri manusia adalah keadilan. Keadilan adalah kualitas intrinsik yang melekat dalam diri manusia yang telah digariskan sendiri oleh al-Quran (QS. Al-Māidah: 8; Al-Infiṭār: 7). Sementara itu, asas yang dimaksud di sini adalah dasar logis yang mendukung prinsip, seperti kemanusiaan universal (egalitarian). Bahwa dalam pandangan Islam manusia seluruhnya adalah sama karena dipandang dari sisi kemanusiaannya, sebagaimana dipahami dari sejumlah ayat

al-Qur'an: an-Nisā':1, al-Ḥujurāt: 11, 12, dan 13, dan dalam banyak ayat yang lain, serta dalam berbagai hadis yang menegaskan bahwa manusia berasal dari satu kejadian. Sedangkan tujuan adalah kondisi ideal yang menjadi target penerapan hukum yang bersifat dinamis yang disebut dengan maslahat.[41] Ketiga komponen nilai-nilai tersebut harus bersifat integratif dalam mengkonstruksi hukum Islam itu sendiri.

Hukum syara' atau *al-ḥukm al-syar'ī* dalam proses perkembangannya, dimaknai oleh para ahli hukum Islam terutama di kalangan ulama ushul fiqh adalah kategori nilai-nilai syari'ah melalui upaya sistematis yang dilakukan ulama ke dalam norma tentang prilaku manusia, yang terdiri dari wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah (hukum taklīfī), dan ketentuan pra kondisi yang berkaitan dengan aplikasi norma-norma tersebut, yang terdiri dari atas sebab, syarat, dan penghalang (hukum waḍ'ī). Kalau syari'ah berarti nilai-nilai umum, maka hukum syara' adalah penjabaran nilai-nilai umum itu secara konseptual menjadi norma-norma yang dikategorikan berdasarkan intensitasnya.[42]

Berdasarkan panduan al-Qur'an dan Sunnah, para ulama menetapkan sumber lain. Suruhan untuk membaca, berpikir, dan menalar memang berulang kali dalam al-Qur'an dan Sunnah, hingga para ulama terus berupaya memahami dan merumuskan apa yang diinginkan oleh kedua sumber penting tersebut. Upaya para ulama ini disebut *fiqh* (fikih), yang makna asalnya memang berarti pemahaman (*al-fahm*). Produk pemikiran ini dalam bentuk hukum material dan prosedural kemudian disebut *furū' al-fiqh* (cabang-cabang fikih), sedangkan yang membahas tentang metode dan kaedah dalam mengeluarkan hukum dari sumbernya disebut *uṣūl al-fiqh* (pokok fiqh). Belakangan timbul suatu ilmu lain yang mencari intisari berbagai produk dan pemikiran hukum Islam dalam bentuk adagium dan prinsip hukum yang disebut *qawā'id al-fiqh* (kaedah fikih).[43]

Fikih dengan demikian disebut juga sebagai hukum praktis, disebutkan pula bahwa dia merupakan produk hukum yang berisikan norma-norma yang telah dihubungkan langsung dengan perbuatan manusia. Berbeda dengan syari'ah yang merupakan nilai-nilai universal yang dikandung dalam ajaran al-Qur'an dan Sunnah, dan *al-ḥukm al-syar'ī* yang hanya merupakan kategorisasi perbuatan hukum, fikih sudah merupakan penjabaran konkrit dan praktis dari dua istilah tersebut. Fikih sering disebut juga dengan jurisprudensi.[44] Dalam pengertian ini maka fikih lebih dipahami sebagai ilmu hukum Islam. Dengan demikian fikih bisa dipahami sebagai kegiatan atau proses memahami terhadap sumber hukum (yaitu al-Qur'an dan Sunnah) dimana kegiatan ijtihad dilakukan dengan melibatkan teori-teori hukum Islam (ushul fikih), namun juga dapat dipahami sebagai produk-produk hukum dari seorang mujtahid. Karenanya dalam rumusannya juga, fikih bisa diartikan sebagai ilmu hukum (*al-'ilmu bi al-aḥkām*) dan juga terkadang dipahami sebagai kumpulan materi-materi hukum (*majmū'ah al-aḥkām*).[45]

Tiga pengertian istilah di atas muncul dan berkembang di kalangan Islam setelah melampaui periode kehidupan Nabi Muhammad dan Khulafā al-Rāsyidīn, dan merupakan hasil usaha pemikiran yang sungguh-sungguh dari para ilmuwan independen di luar birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu , nilai-nilai dan norma-norma tersebut tidak mempunyai kekuatan yang memaksa secara yuridis formal.

Semuanya merupakan pilihan bebas, dimana seseorang diberi kebebasan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan. Tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan hukum hanya sebatas moral keagamaan dari pada tanggung jawab hukum dalam arti

modern. Untuk norma-norma yang berhubungan dengan ibadat merupakan tugas dan tanggung jawab personal, sehingga norma-norma tersebut relatif berlaku di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi norma-norma hukum yang berkenaan dengan perbuatan dalam rangka hubungan sesamanya dan hubungannya dengan persoalan dunia pada umumnya (muamalah) tidak cukup dengan insisiatif perorangan, tetapi memerlukanlembaga yang mengesahkan dan mengawasi pelaksanaannya. Dalam rangka itu pula timbul istilah baru, qanun, yaitu perundang-undangan yang disahkan, diberlakukan, dan diawasi oleh lembaga negara. Pada tahap ini norma-norma telah menjadi hukum yang mengkat secara juridis formal dan kepada orang yang melanggarnya dapat dikenakan tindakan hukum secara jrudis formal.

Dimensi qanun dalam hukum Islam adalah wujud produk kekuasaan negara yang terdokumentasi dalam peraturan perundang-undangan. Dimensi qanun dewasa ini, terkait dengan organ penyelenggara negara yang didasarkan atas kesatuan kebangsaan (*nation state*). Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dalam sistem di berbagai negara nasional itu berpangkal dari tradisi penggunaan hukum tertulis, ketika didasarkan atas kemampuan "menaklukkan" negara lain (*imperium*). Hukum Romawi misalnya, berkembang berkenaan dengan ekspansi imperium Romawi ke berbagai pelosok Eropa dan Asia, yang sekaligus dilakukan penerapan dan pemberlakuan hukum yang dianut oleh imperium itu. Hukum Romawi dikodifikasikan oleh Kaisar Justinius (528-534 M) dalam *corpus iuris civilis* yang selama berabad-abad diterapkan di seluruh negara Eropa Barat sebagai hukum yang berlaku umum (*ius commune*). Ketika Indonesia di bawah penjajahan Belanda, sementara itu Belanda di bawah kekuasaan Perancis, terjadi pengalihan sistem hukum yang berlaku di Perancis ke Indonesia yakni Sistem Civil Law.[46] Di Indonesia dimensi qanun dalam hukum Islam dapat dilihat dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan, seperti, undang-undang tentang perkawinan, undang-undang tentang zakat, wakaf, haji, dan lain sebagainya.

Karena itu pula lahirnya undang-undang wakaf sesungguhnya merupakan upaya untuk menjadikan wakaf lebih dapat dijalankan secara formal, dengan melibatkan lembaga negara, karena keberadaannya merupakan bentuk pranata hukum yang melibatkan hubungan sesama manusia dan demi kemaslahatan manusia.

2. Undang-Undang Wakaf dalam Kerangka Pemikiran Hukum Islam.

Lahirnya undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, merupakan titik kulminasi dari evolusi regulasi pewakafan di Indonesia. Sangat banyak ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengawali lahirnya undang-undang tersebut. Di antara yang dapat disebutkan adalah: Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang peraturan dasar poko-pokok agraria; Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksnaan PP No. 28 tahun 1977; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Buku III dalam KHI tersebut adalah tentang Hukum Perwakafan ini terdiri dari 14 pasal, dimulai pasal 215 sampai dengan pasal 229. Selanjutnya lahirlah undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang selanjutnya lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Kehadiran sejumlah ketentuan yuridis di atas seharusnya dibaca dalam kerangka pemikiran hukum Islam secara lebih utuh. Dalam kerangka pemikiran hukum Islam, dibedakan antara sumber,

metode dan indikator.[47] Sumber adalah suatu yang merupakan asal-usul nilai-nilai dan kaedah-kaedah hukum. Metode adalah proses sistematis untuk melahirkan kesimpulan-kesimpulan hukum dari sumbernya. Indikator adalah alat menguji kesimpulan- kesimpulan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan substansi ajaran Islam.

Sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan Hadis atau Sunnah Nabi Muhammad SAW., serta nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*'urf ma'rūf*).[48] Ketiga sumber ini berurutan secara sekuensial. Pada tahap pertama, segala ketentuan normatif dalam al-Qur'an harus menjadi dasar penetapan hukum. Apabila tidak ditemukan ketentuan terinci atau petunjuknya di dalam al-Qur'an maka Hadis atau Sunnah Nabi harus menjadi dasar dalam penetapan hukum. Selanjutnya, apabila di dalam kedua sumber tidak terdapat ketentuan, maka nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat dapat dijadikan dasar menetapkan hukum.[49]

Metode atau proses sistematis untuk melahirkan kesimpulan-kesimpulan hukum dari sumber-sumber tersebut adalah ijtihad dalam berbagai bentuknya.[50] Pada hakikatnya ijtihad adalah kegiatan berfikir sistematis dan konsepsional. Dengan menggunakan pemikiran yang sungguh-sungguh memahami ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi itulah kesimpulan-kesimpulan hukum dapat ditarik daripada keduanya. Demikian pula dengan memikirkan dan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sepanjang dapat dibenarkan indikatornya, dapat dilahirkan kesimpulan-kesimpulan hukum. Dengan demikian ada keterkaitan konkrit antara al-Qur'an, Hadis dan kehidupan riil masyarakat, dalam pengertian adanya suasana dialogis (saling mendukung) antara ketentuan-ketentuan umum al-Qur'an, Hadis dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarkat.

Indikator untuk menguji dapat atau tidak dibenarkannya kesimpulan ijtihad tersebut adalah prinsip dasar yang terkandung di dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Saw., yaitu *al-maṣlaḥat* (kepentingan dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan di akhirat.[51] *Al-maṣlaḥat* inilah yang menjadi substansi ajaran Islam, tanpa membedakan manusia dari atribut-atribut sosial, ekonomi, dan kulturalnya. Dengan demikian al-Qur'an dan Hadis di satu pihak berfungsi sebagai sumber dan di pihak lain berperan sebagai indikator.

Dari uraian kerangka pemikiran hukum Islam ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua yang dinamakan hukum Islam mesti secara langsung bersumber dari al-Qur'an dan hadis nabi. Bahkan banyak sekali hukum Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat tidak secara langsung bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabis Saw., melainkan dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, setelah diproses melalui *ijtihad* dan mendapat pembenaran dari segi indikatornya.

Kesimpulan-kesimpulan hukum yang berasal dari nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat melalui proses ijtihad dan mendapat pembenaran dari segi indikatornya pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dari segi pelaksanaannya. Perbedaannya hanyalah dari sudut proses penetapannya (tinjauan epistemologisnya).[52]

Oleh sebab itu kewajiban ntuk menjalankan undang-undang wakaf didasarkan *ijtihad* pemerintah dan dibenarkan indikatornya (*al-maṣlaḥat*/ kepentingan umum) adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, tidak berbeda dengan kewajiban-kewajiban lainnya di dalam hukum Islam. Tidak dapat dikatakan bahwa yang satu lebih wajib daripada yang lainnya. Orang yang hanya menaati hukum-hukum ibadah (murni), tetapi tidak menaati hukum-hukum yang merupakan manifestasi tanggung jawab kepada masyarakat bukanlah orang yang

baik dalam pandangan Islam.[53]Pada dasarnya, kewajiban-kewajiban yang ditetapkan melalui proses *ijtihad* adalah kewajiban-kewajiban yang diperoleh lewat "pendelegasian wewenang" dari otoritas syari'ah. Oleh sebab itu, maka ketaatan dan pelanggaran terhadapnya termasuk juga dalam wilayah penilaian Tuhan. Karenanya para nazir, badan wakaf dan semua institusi terkait harus melihat regulasi wakaf sebagai pranata hukum yang memiliki implikasi teologis. Artinya pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud akan memiliki akar moral keagamaan. Aspek inilah yang tidak banyak disadari para penyelenggara wakaf, apakah nazir, Pejabat pembawa Akta Ikrar Wakaf, berbagai instansi terkait dalam pendaftaran wakaf, hingga pelaksanaan wakaf dalam banyak hal mengalami stagnasi.

D. Wakaf: Analisis Yuridis dalam Relasi antara Hukum Agama dan Hukum Negara

Meminjam teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia oleh Ichtianto S.A yang mempertegas dan mengeksplisitkan Teori *receptio a contrario* yang dikemukakan Sajuti Thalib, dalam hubungannya dengan hukum nasional lewat teori hukum eksistensinya. Teori ini berusaha mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional. Menurutnya bahwa hukum Islam itu ada (eksis):

a. Dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional.
b. Dalam arti dengan kemandiriannya dan kekuatan wibawanya, ia diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional.
c. Dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional.
d. Dalam arti sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional.[54]

Uraian di atas menunjukkan bahwa ketika terjadi interkasi antara sistem hukum dan proses diferensiasi sosial yang semakin tajam, maka akan terjadi adaptasi dan modifikasi pemikiran hukum yang diakomodasi pada struktur masyarakat, termasuk supra-struktur politik (organisasi negara). Dengan demikian, terjadi percampurbauran pelbagai sistem hukum nasional, oleh karena gagasan negara didasarkan pada satuan masyarakat bangsa. Berkaitan dengan hukum Islam, maka percampurbauran pelbagai sistem hukum tersebut adlah proses peralihan dimnesi syari'ah menjadi dimensi qanun, yakni melalui interkasi antar sisitem hukum baik yang beripa kaidah lokal maupun sistem hukum hasil warisan kolonial.

Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan, muncul gagasan untuk menghapuskan, atau sekurang-kurangnya mengubah, hukum yang diwariskan oleh penjajah. Hukum warisan kolonial itu diganti dengan hukum yang dianggap cocok dengan alam kemerdekaan yang digali dari nilai-nilai fundamnetal yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yakni dimnesi syari;ahg., karena ternyata mayoritas masyarakat Indonnesia adalah pemeluk agama Islam. Kehendak untuk mengganti sistem hukum dalam perjalanannya ternyata banyak mendapat tantangan dari elit penguasa , yang *nota bene* adalah orang-orang muslim abangan dan non muslim.[55]

Usaha kelompok nasionalis-Islam dalam penormaan syariah menjadi huku nasional pada kenyataan selalu dipatahkan oleh kelompok saingannya, yaitu nasionalis sekuler yang berusaha menerapkan nilai-nilai sekularistik dalam wilayah kenegaraan, yakni memisahkan urusan agama dan non agama (negara) baik pada masa orde lama maupun orde baru.

Namun demikian secara fakta empiris, terlebih pada era orde baru, bukan berarti hukum Islam tidak mendapatkan perhatian. Dalam realitasnya hukum Islam memiliki kedudukan dan tempat dalam tata hukum

nasional. Secara yuridis formal, hukum Islam sebagai hukum posistif pertama kali tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1. Itupun masih bersifat umum. Bunyi pasal tersebut adalah: "perkawinan adalah sah apabila dilakukab menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Secara nilai, ketentuan-ketentuan hukum Islam tidak saja mewarnai UU No. 1 Tahun1974, tetapi juga turut masuk dalam ketentuan dalam PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974, PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, PP no. 72 tahun tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, dan lain sebagainya.

Belakangan bermunculan berbagai peraturan perundang-undangan yang terlihat memberikan tempat kebutuhan hukum bagi umat Islam seperti undang-undang zakat, haji, wakaf dan sebagainya.

Bila dirunut perjalanan politik hukum negara Indonesia terutama pemosisian hukum Islam dalan sistem hukum nasional, maka dapat dilihat adanya dua kecenderungan kebijakan uniformisme dan pluralisme hukum. Dalam uniformisme hukum, negara selalu memerlukan konstruksi sistem hukum yang sama yang dapat diterapkan kepada seluruh penduduk yang tinggal di dalam batas negara, tanpa memnadang etnis, agama atau bahkan status sosial, di dalam dirinya sendiri ide ini tak pelak lagi adalah inti ideologi Eropa dalam mendirikan negara. Karena itu tidak mengherankan pula ketika elit negara pada awalnya lebih mengutamakan keseragaman ketimbang pluralisme, terutama karena nasionlaisasi negara mutlak memerlukan kesatuan nasional, dan hal ini hanya bisa dicapai jika hukum juga disatukan.[56]

Karena lebih cenderung kepada paham positivisme dalam pembentukan hukum, rezim Orde Baru menjadi lebih tegas dalam pendekatannya terhadap soal pluralisme hukum. Ini bisa terlihat dari hukum-hukum yang dibuat oleh pemerintah Soeharto, yang dalam hal ini lebih pro aktif, terutama dalam sikap negara menanagani undang-undang perkawinan tahun 1974.

Teori hukum nasional dibangun sebagai refleksi ideologi positivisme negara menganut prinsip bersatu dalam perbedaan (Bhineka Tunggal Ika). Namun aplikasi positivisme negara harus memerhatikan eksistensi pluralisme hukum itu sendiri. Ini berarti, sebagai satu-satunya penguasa, proses pembuatan hukum resmi, negara harus tetap menjelaskan dan mempertimbangkan seluruh hukum "tak resmi" yang beroperasi dalm wilayah teritorialnya. Hal ini menjadi sangat penting bagi proyek kedaulatan nasional itu sendiri. Inilah pelajaran yang bisa diambil hikmahnya dari UU perkawinan: bahwa proses penciptaan hukum di era nasional Indonesia tidak akan bisa berhasil jika melalaikan realita pluralisme hukum, dan bahwa proses itu hanya bisa dituntaskan ketika negara sudah siap menerima nila-nilai hukum tertentu yang datang dari luar dirinya.[57]

Kecenderungan ini pula yang belakangan lahir, khussunya di era reformasi, dalam politik nasional dalam bidang hukum. Sebut saja misalnya apa yang tertuang dalam GBHN 1999. Dalam arah kebijakan di BAB IV.A.2, dinyatakan:

> "Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntunan reformasi melalui program legislasi."[58]

Dari ungkapan tesebut dapat dipahami bahwa pembangunan hukum nasional secara garis besar bersumber pada : a. Hukum adat,b. Hukum agama (dalam hal ini hukum Islam), dan c. Hukum dari luar, khususnya dunia Barat. Memang pembahasan tentang ketiga sumber tersebut sudah diakui pula pada era Orde Baru, namun harus selalui "malu-malu' atau bahkan berpura-pura dan dengan penuh kekhawatiran/ketakutan terhadap kekuasaan, oleh karena penguasa pada saat itu sangat takut atau memusuhi hukum Islam. Hal ini terjadi, oleh karena selama kekuasaan pemerintahan Orde Baru didominasi oleh doktrin "Islam phobi" (anti-Islam), sebagai kelanjutan dari "Politik Islam" pemerintahan Belanda ketika menjajah Indonesia. Meskipun juga harus diakui, kemudian penguasa Orde Baru berangsur-ansgur mendekati Islam, namun sudah menjadi tidak tertolong, yang berakhir dengan tergulingnya kekuasaan Orde Baru pad awal tahun 1998 sebagai akibat gelombang reformasi. Qodri Azizy menenyatakan bahwa : "toh tetap selama pemerintahan Orba (Orde baru) tidak secara tegas hukum Islam diberi tempat dalam sistem hukum nasonal.[59]

Dari perjalanannya, hukum banyak dilahirkan dalam rangka menggambarkan keinginan politik penguasa. Dalam Undang-Undang No: 41 tahun 2004 tentang wakaf keharusan banyak diatur ketentuan baik, dari persoalan kenaziran, sertifikasi harta wakaf, lahirnya badan wakaf Indonesia, dan lain sebagainya yang menunjukkan era baru bagi perwakafan di Indonesia.

Akan tetapi dalam penerapannya, negara tidak memberikan dukungan secara nyata dalam upaya untuk proses percepatan pendaftaran tanah khususnya penyertifakatan tanah wakaf tersebut. Walaupun aspirasi umat Islam untuk melegislasi hukum Islam telah diakomodasi oleh negara, ternyata hal itu belum sepenuhnya merupakan *political will* pemerintah, sehingga keberadaannya pun masih "di persimpangan jalan".

Melihat kepada sejarah hukum, seperti secara sepintas telah disebut di atas, sesungguhnya pranata hukum tidak lain adalah produk politik dari bangsa itu sendiri. Artinya bahwa hukum selalu terkait dengan politik, sehingga karrenanya kebijaksanaan hukum yang munculnya sesungguhnya merupakan pengejawantahan dari kebijakan politik negara. Apa yang penting untuk dicatat mengenai fenomena ini adalah bahwa hukum telah menjadi alat kontrol sosial pemerintah. Dalam kaitan ini, karakter suatu produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya, artinya konfigurasi politik tertentu dari suatu jelompok dominan (penguasa) selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu sesuai dengan visi politiknya.[60]

Politik hukum wakaf yang cenderung positivistik, dengan lebih kepada arah negara sentris, sebagai kehendak politik penguasa dalam rangka mengambil hati umat Islam, ketimbang memberikan tempat umat Islam untuk mengembangkan potensi umat dengan dukungan infra struktur. Regulasi yang telah dilahirkan tentang wakaf ternyata tidak diimbangi lahirnya politik hukum lainnya yang dapat mendukung efektifitas dan maksimalisasi pemberdayaan aset-aset wakaf. Anggaran yang tidak jelas atau perhatian kepada problematika di lapangan, tidak terakomodasi dalam kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Oleh karenanya banyak institusi perwakafan yang tidak dapat berjalan secara efektif dan optimal. Hingga lewat ini penulis dapat menyatakan, bahwa pengundangan perwakafan yang ada baru sebatas kerelaan penguasaa untuk mengakui adanya pranata hukum Islam terkait di bidang sosial. Namun lebih jauh untuk mendukung secara penuh seperti adanya politik anggaran dan lain sebagainya terhadap hal perwakafan ini belum begitu jelas terlihat. Akibatnya

beberapa lembaga wakaf, seperti Badan Wakaf Indonesia yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi dan memantau nazir-nazir dan lain sebagainya banyak mengalami kendala, bahkan dalam beberapa daerah tidak banyak terlihat aktifitasnya.

E. Penutup

Wakaf merupakan bagian dari ajaran Islam yang signfikan dalam mengembangkan kesejahteran dan keadilan sosial. Oleh sebab itu paradigma progresif harus diletakkan ketika membangun pemikiran hukum Islam-nya. Hal ini terlihat dengan lahirnya wakaf sebagai undang-undang di Indonesia. Akan tetapi untuk menjadikan wakaf sebagai aspek hukum yang dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, maka pemerintah harus mengawalnya tidak sekedar lewat politik legislasi, namun juga juga dengan politik hukum lainnya seperti dalam persoalan anggaran dan pengawasan.

Catatan Akhir:

[1] Asy-Sya'rāni di dalam bukunya *al-Mizān al Kubrā* dan Muhammad ibn 'Abd Rahmān ad-Dimasyqī asy-Syāfi'i di dalam bukunya *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāf al-A'immah* meletakkan pembahasan wakaf pada bab mu'amalat. Lihat Asy-Sya'rānī, *al-Mizān al-Kubrā* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), II: 98-99. Ad-Dimasyqī, *Rahmah al-Ummah fi ikhtilāf al-A'immah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), Jilid I: 226-228.

[2] M.Yasir Nasution, "Urgensi Wakaf dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang Mandiri," dalam *Kehdiupan Bersendikan Kesalehan: Esai-Esai Keislaman dalam Bingkai pemberdayaan Umat,* Editor: Harun Ar-Rasyid (Medan: IAIN Press, 2010), hlm. 12.

[3] Penulisan wakaf dalam bahasa Indonesia terkadang dengan "Q" (*waqaf*), atau dengan "K" (wakaf), kemudian di akhiri dengan huruf "F" atau "P", dalam hal ini penulis menulisnya dengan 'wakaf' sesuai dengan penulisan yang baku dan benar. Lihat. Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 1123.

[4] Muhammad al-Khatīb, *al-Iqnā'* (Beirut: Dār al Ma'rifah, tt.), hlm. 26, dan Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣirah, t.t.), hlm. 7599. Muhammad Rawās Qal'ajī, *Mu'jam Lughat al Fuqahā'* (Beirut: Dār al- Nafasā'is, 1988), hlm. 508. Lihat juga Ibrāhīm Musṭafā (et.all), *Mu'jam al Wasīṭ* (Mesir: Dār ad Da'wah, 1992), II: 1051.

[5] Al-Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah,* terj. Mudzakir AS (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), XIV: 148. Pengertian ini juga terdapat dalam kamus Arab Indonesia karangan Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta : Hidakarya Agung, 1987), hlm. 505.

[6] A. Faisal Haq dan A. Syaiful Anam, *Hukum Wakaf dan Penvakafan di Indonesia,* cet. 1 (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), hlm. 1.

[7] Abdurrahman, *Masalah Penvakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negata Kita,* cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm. 5.

[8] Lebih lanjut lihat dalam A.A. Fyzee, *Pokok Pokok Hukum Islam II,* terj. Arifin Bey (Jakarta: Tintamas, 1961), hlm. 76. Bandingkan pula dalam Nazaroedin Rachmat, *Harta Wakaf* (Jakarta,: Bulan Bintang, 1964), hlm. 31-2.

[9] Al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj* (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), V: 357. Lihat juga Al-Khatīb al-Syarbinī, *Mugnī al-Muhtāj,* (Beirut: Dār al-Fikr. t.t.), II: 376.

[10] Imām an-Nawāwī Yahyā bin Syaraf Abū Zakariyā (w 676 H), *Tahrīr alFāz al-Tanbīh,* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1408 H), I: 237.

[11] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh,* hlm. 7599-7605.

[12] Lihat Sayyid Alī Fikrī, *Al-Mu'āmalah al-Mādiyyah al-Adabiyyah* (Mesir : Musṭafā al-Bābī al-Halabī, 1038 H.), II: 312.

[13] Imām al-Kasānī Abū Bakr bin Mas'ūd bin Ahmad Alā' ad-Dīn (w, 587 H), *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i fi Tartīb al-Syarā'i'* (Beirut: Dār al Fikr, 1997), XVII: 161.

[14] Az-Zuhaili, *al- Fiqh al-Islām...,* VIII: 153.

[15] *Ibid.*

[16] Pada awalnya muridnya tersebut mendukung pendapat Abū Hanīfah, namun ketika mereka menunaikan ibadah haji dan berjumpa dengan imām Mālik serta berdiskusi dalam beberapa persoalan termasuk persoalan wakaf. Pada akhirnya Abū Yūsuf demikian juga Muhammad bin Hasan al-Syaibanī merubah pendapatnya dan menerima dasar hukum dari

pendapat Imām Mālik bahwa wakaf itu ada dan mengikat sebagaimana riwayat Umar tentang wakaf tanahnya, dan aklhirnya keduanya berpandangan bahwa harta akaf tidak lagi menjadi milik si wakif. Lihat. Abū Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad al-'Ainī, *Al-Bināyah fī Syarh al-Hidāyah* (Libanon: Dār al-Fikr, 1990), hlm. 890. Dikutip dari Tata Fathurrahman, "Wakaf dan Usaha Penanggulangan KemiskinanTinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Kota Bandung," *Disertasi* tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hlm. 40.

[17] Ibnu `Ābidīn Muḥammad bin Amīn bin `Umar (w. 1252 H), *Radd al-Mukhtār 'alā al Dur al-Mukhtār: Syarḥ Tanwīr al-Abrār* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), XVII: 161

[18] A.Faisal Haq dan A. Syaiful Anam, *Hukum Wakaf,* hlm. 1-2, dikutip dari Sayyid Alī Fikrī, *Al-Mu'āmalah,* II: 304.

[19] Akmaluddin (et.all), *Wakaf,* cet. 1 (Bandung: Ciptaka Pustaka Media, 2013), hlm. 12

[20] Mundzīr Qahf, *Al-Waqf fi al-Islāmī: Taṭawwuruh, Idāratuh, Tanmiyyatuh* (Damaskus; Dār al Fikr, 2000), hlm. 62.

[21] *Ibid.*

[22] Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama* (Medan: Perdana Publishing, 2010), hlm. 212.

[23] *Ibid.*

[24] *Ibid.*

[25] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1989), hlm. *77.* Lihat juga: Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspketif Ulama Fikih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 24.

[26] Muḥammad ibn Ismā'īl Abū `Abd Allāh al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Damaskus: Dār Thauq al-Najāh, 1422 H), , IX: 198.

[27] Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn `Abd ar-Raḥmān ibn al-Faḍl ibn Baḥram ibn 'Abd al-Ṣamad al-Dārimi al-Tamīmi al-Samarqand, *Sunan al-Dārimī,* (t.tp: Dār al-Mughnī li al-Nasyr wa al-Tauzī' al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 2000 M), IX: 462.

[28] Mustafa Assiba'y. *Sistem Masyarakat Islam,* terj. A. Malik Ahmad (Jakarta: Mulya, 1964), hlm. 68 dan 150.

[29] Nur Chozin, "Penguasaan dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu' (Tergabung)," *Mimbar Hukum,* Nomor 18 Tahun VI (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), hlm. 35.

[30] Epsitemologi berasal dari bahasa Yunani *episteme, episteme,* yakni *knowledge* dalam bahasa Inggris yang berarti pengetahuan, dan *logos,* yaitu *logy* atau *theory* dalam bahasa Inngris yang berarti teori. Epistemologi sering diartikan teori pengetahuan, atau filsafat ilmu. Ada beberapa isu utama dalam bisang epistemologi ini, yaitu: *pertama,* apa pengetahuan itu, *kedua,* apa sumber pengetahuan itu?, *Ketiga,* dari man asal usul pengetauan itu dan bagaimana kita mengetahuinya? (alat atau sarana apa yang dapat kita gunakan untuk memperoleh pengetahuan itu?) *Keempat,* apakah pengetahuan kita itu benar? Lebih lanjut lihat Louis O. Kattsoff, *Kamus Filsafat,* terjemahan Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tira Wacana Yogya, 1989), hlm. 135-150.

[31] Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 21.

[3232] Lihat Imran Ahsan Nasyee, *Islamic Jurisprudence (Usul al-Fiqh)* (Malaysia: The Other Press, 2003), hlm. 37-41.

[33] Ibn Manẓūr al-Afriqiy al-Miṣrī, *Lisān al-'Arab* (t.tp: Dār aṣ-Ṣadr li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr, 1956), X: 40-44.

[34] Yūsuf Ḥamīd al-'Ālim, *Al-Maqāṣid al-'Āmmah li asy-Syarī'ah al-Islāmiyah* (Riyad: Dār al-"Ilmiyyah li al-Kitāb al-Islāmiy, 1994), hlm. 19.

[35] Lihat Al-Khusnī al-Muqaddas, *Fatḥ al-Raḥmān* (Indonesia: Maktabah Dahlān, t.t), hlm. 236.

[36] Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 43.

[37] Nur A Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Fiqh dan Tatanan Hukum Indonesia* (Medan: IAIN Press, 1995), hlm. 9.

[38] *Ibid.*, hlm. 88.

[39] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), hlm. 217.

[40] Amir Syarifuddin, *Pengertian* , hlm.11.

[41] M. Yasir , "Hukum Islam , hlm. 31-31.

[42] *Ibid.*

[43] Nur A Fadhil, *Hukum Islam,* hlm. 10.

[44] M.Yasir Nasution, "Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern," dalam *Pidato*

Pengukuhan Guru Besar IAIN Sumatera Utara Medan tanggal 7 Januari 1995, hlm. 9. Terminologi jurisprudensi atau yurisprudensi yang dalam Bahasa Inggris disebut *jurisprudence,* dalam Bahasan Jerman *jurisprdenz,* sudah digunakan dalam *Codex Iuris Civilis* di jaman Romawi. Istilah ini dipopulerkan terutama oleh penganut aliran Positivisme Hukum. Menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta dalam *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia,* menjelaskan bahwa kata *jurisprudence* harus dibedakan dengan *yurisprudensi* sebagaimana dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Dan Eropa Kontinental pada umunya, di mana istilah *yurisprudensi* lebih menunjuk pada putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim lain. Dengan menguti Theo Huijbers dalam *Filsafat Hukum dalam Sejarah,* dikatakan bahwa: "di Inggris kata *jurisprudence* berarti ajaran atau ilmu hukum. Maka nampaklah bahwa penganut-penganut positivisme yuridis tidak mau bicara mengenai suatu filsafat hukum. Oleh mereka kata yurisprudensi dianggap lebih tepat yakni, suatu kepandaian dan kecakapan yang tinggal dalam batas ilmu hukum". Bagi Darji Darmodiharjo disarankan bahwa agar tidak membingungkan, sebaiknya istilah *jurisprudence* tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia (seperti yang dilakukan Huijbers di atas, menjadi yurisprudensi, tetapi tetap dipertahankan dalam ejaan aslinya. Lihat. Darji Darmodiharjo dan Shidarta dalam *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia,*(Jakarta:, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm.15. Lebih lanjut Achmadi Ali menjelaskan seputar istilah ini. Jika di negara-negara Eropa Kontinental menggunakan istilah "yurisprudensi", maka yang mereka maksudkan adalah maknanya yang lebih sempit yaitu "putusan pengadilan". Berbeda halnya penggunaan "*jurisprudence*" di negara-negara Anglo Saxon (Amerika Serikat, Inggris, dan umumnya negara-negara berbahasa Inggris lain) yang menggunakan makna yang lebih luas, yaitu dari kata *jurisprudence* yang berasal dari dua kata Latin, yaitu: *juris* yang berarti "hukum" dan "*prudens*" yang berarti "keahlian" atau "keterampilan", atau "ilmu", "teori" dan bahkan juga mencakup makna "filsafat". Sehingga umumnya istilah *jurisprudence* diartikan sebagai ilmu hukum, teori hukum, atau filsafat hukum. Istilah *jurisprudence* kemudian digunakan dalam banyak makna, mulai dari dimaknakannya sebagai "*knowledge of the law*" (pengetahuan hukum) hingga ke makna definisi yang jauh lebih spesifik sebagai " *a description of the scientific investigation of fundamnetal legal phenomena*" (suatu deskripsi tentang investigasi sains terhadap fenomena hukum yang fundamental). Lihat Ahcmad Ali, *Menguak Teori Hukum,* hlm. 13-14. Jika dikaitkan dengan terminologi dalam hukum Islam maka kata fikih lebih kepada pengertian kata *jurisprudence* dalam pemahaman negara-negara Angglo Saxon, sedangkan kata *jurisprudence* atau yurisprudensi dalam pemahaman negara-negara yang menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental yang berarti "putusan pengadila", lebih tepat dan dekat dengan pengertian "qadha".

[45] Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh,* hlm. 11.

[46] Cik Hasan Bisri, "Perwujudan Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," dalam *Jurnal Mimbar Hukum,* No. 41, XI, tahun 2000, hlm. 37-38.

[47] Indikator ini secara terminologi teknis tidak dijumpai didalam hukum Islam. Tetapi substansinya terdapat di dalam setiap pemikiran ilmuwan, yaitu batasn yang menunjukkan keabsahan hasil ijitihad.

[48] Pemberlakuan tradisi atau nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat banyak dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam hal yang berkaitan denga aturan hidup bermasyarakat.

[49] *Ibid.* hlm. 20.

[50] Ijtihad dapat dilakukan dengan berbagai bentuk (cara), seperti analogi (*al-qiyās*) dan pertimbangan kemaslahatan (*al-istiṣlāḥ*). Wahbah al-Zuhaily, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), I: 600. Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām* (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H), I: 25.

[51] Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt,* I: 600.

[52] M. Yasir, *Kehidupan Bersendi,* hlm. 21.

[53] Ini merupakan watak ajaran Islam yang tidak memisahkan hubungan manusia kepada Tuhan dan hubungan manusia kepada manusia lainnya.

[54] Bani Syarif Maula, *Realitas hukum Islam,* hlm. 268-269.

[55] *Ibid.,* hlm. 269-270.

[56] Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 230-231.

[57] *Ibid.,* hlm. 284-285.

[58] Qodri Azizy, *Eklekstisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan*

Hukum Umum (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 174.

[59] *Ibid.*, hlm. 175.

[60] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 300.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Masalah Penwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negata Kita.* Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990.

Akmaluddin (et.all). *Wakaf.* Bandung: Ciptaka Pustaka Media, 2013.

Al-'Aini Abū Muḥammad Maḥmūd ibn Ahmad. *Al-Bināyah fī Syarh al-Hidāyah.* Libanon: Dār al-Fikr, 1990

Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf.* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1989.

Al-Ālim, Yūsuf Hamīd. *Al-Maqāṣid al-'Āmmah li asy-Syarī'ah al-Islāmiyah.* Riyad: Dār al-''Ilmiyyah li al-Kitāb al-Islāmiy, 1994.

Ananda, Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum.* Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.

Al-Siba'i, Mustafa. *Sistem Masyarakat Islam,* terj. A. Malik Ahmad. Jakarta: Mulya, 1964.

Azizy, Qodri. *Eklekstisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum.* Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Bisri, Cik Hasan. "Perwujudan Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum,* No. 41 XI, tahun 2000.

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl Abū `Abd Allāh al-Ja'fī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.* Damaskus: Dār Thauq al-Najāh, 1422 H.

Chozin, Nur. "Penguasaan dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu' (Tergabung)." *Mimbar Hukum* Nomor 18 Tahun VI. Jakarta: Al-Hikmah, 1995.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Al-Dimasyq. *Raḥmah al-Ummah fī Ikhtilāf al-A'immah.* Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Al-Dīn, Imām al-Kasānī Abū Bakr bin Mas'ūd bin Aḥmad Alā' (w, 587 H). *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'.* Beirut: Dār al Fikr, 1997.

Fathurrahman, Tata. "Wakaf dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan: Studi Kasus Peneglolaan Wakaf di Kota Bandung." *disertasi.* Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2006.

Fikri, Sayyid Ali. *Al-Mu'āmalah al-Mādiyyah al-Adabiyyah.* Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalibī, 1038 H.

Fyzee, A.A. *Pokok Pokok Hukum Islam II,* terj. Bey Arifin. Jakarta: Tintamas, 1961.

A. Faisal Haq dan Syaiful Anam. *Hukum Wakaf dan Penvakafan di Indonesia* Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993.

Ibn Manṣūr al-Afriqiy al-Miṣriy, *Lisān al-'Arab.* T.tp: Dār aṣ-Ṣadr li at-Ṭabā'ah wa an- Nasyr, 1956.

Ibnu `Ābidīn Muhammad bin Amīn bin `Umar. *Radd al-Mukhtār 'alā al-*

Dur al-Mukhtār: Syarḥ Tanwīr al-Abṣār. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

Kattsoff , Louis O. *Filsafat,* terj. Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tira Wacana Yogya, 1989.

Al-Khaṭīb, Muḥammad. *Al-Iqnā'.* Beirut: Dar al Ma'rifah, t.t.

Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspketif Ulama Fikih.* Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Lubis, Nur A Fadhil. *Hukum Islam dalam Kerangka Fiqh dan Tatanan Hukum Indonesia.* Medan: IAIN Press, 1995.

Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia.* Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.

Mahfud MD., Moh. *Politik Hukum di Indonesia.* Jakarta: LP3ES, 1998.

Al-Muqaddas , al-Khusni., *Fatḥ al-Raḥmān.* Indonesia: Maktabah Dahlān, t.t.

Muṣṭafā, Ibrāhīm, et.all. *Mu'jam al-Wasīṭ* Mesir: Dār ad Da`wah, 1992.

Nasution, M.Yasir. "Urgensi Wakaf dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang Mandiri." Dalam Harun Ar-Rasyid (ed). *Kehidupan Bersendikan Kesalehan: Esai-Esai Keislaman dalam Bingkai pemberdayaan Umat.* Medan: IAIN Press, 2010.

Nasyee, Imran Ahsan. *Islamic Jurisprudence (Usul al-Fiqh).* Petaling Jaya, Malaysia: The Other Press, 2003.

Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama.* Medan: Perdana Publishing, 2010.

Qahf, Mundzīr. *Al-Waqf fī al-Islāmī: Taṭawwuruh, Idārutuh, Tanmiyyatuh.* Damaskus: Dār al Fikr, 2000.

Qal'ajī, Muḥammad Rawas. *Mu'jam Lughat al-Fuqahā'* Beirut: Dār al-Nafasā'is, 1988.

Rachmat, Nazaroedin. *Harta Wakaf.* Jakarta: Bulan Bintang, 1964.

Al-Ramlī. *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj.* Beirut: Dār al-Fikr, 1984

Sābiq, Al-Sayyid. *Fikih Sunnah,* terj. Mudzakir AS. Bandung: Al-Ma'arif, 1988

Al-Samarqand, Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn `Abd ar-Raḥmān ibn al-Fāḍl ibn Bahram ibn 'Abd al-Ṣamad al-Dārimi al-Tamīmi. *Sunan al-Dārimi.* t.tp: Dār al-Mughnī li al-Nasyr wa al-Tauzī' al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 2000 M.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Al-Syarbinī, Al-Khaṭīb. *Mugnī al-Muḥtāj.* Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Sya'rāni. *Al-Mizān al-Kubrā.* Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Al-Syāṭibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Ahkām.* Beirut: Dār al-Fikr, 1341 H.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia.* Jakarta: Hidakarya Agung, 1987.

Zakariyā, Imām an-Nawāwi Yaḥyā bin Syaraf Abū. *Taḥrīr Alfāẓ al-Tanbīh.* Damaskus: Dār al-Qalam, 1408 H.

Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj.* Beirut: Dār al-Fikr, 1991

_____. *Uṣūl ' al-Fiqh al-Islāmī.* Beirut: Dār al-Fikr, 1986

_____. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh.* Damaskus: Dār al Fikr, 1987.